SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 60 TAHUN 2020

TENTANG

SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penyediaan Tanah untuk Pembangunan dan Kepentingan Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Lahan Sawah adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian sawah.
12. Sawah Irigasi adalah sawah yang mendapatkan pengairan dari sistem irigasi, baik yang bangunan penyadap dan jaringan-jaringannya diatur serta dikuasai Pemerintah Daerah maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.

13. Sawah Beririgasi Teknis adalah sawah yang sumber irigasinya dari sungai yang airnya terpenuhi sepanjang tahun serta masuk ke saluran primer, sekunder dan tersier.
14. Sawah Beririgasi Semi teknis adalah sawah yang sumber irigasinya dari sungai dan ketersediaan airnya berbeda tidak cukup tersedia sepanjang tahun.
15. Sawah Beririgasi Sederhana adalah sawah yang mendapatkan pengairan dari irigasi sederhana yang sebagian jaringannya (bendungan) dibangun oleh Pemerintah Daerah dan ketersediaan airnya bias diatur serta bangunannya tidak permanen (mulai dari primer hingga tersier).
16. Sawah Beririgasi Pedesaan adalah sawah yang sumber irigasinya berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di lembah-lembah bukit yang ada di sekitar sawah yang bersangkutan.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
18. Sistem Irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
19. Lahan Sawah Beririgasi adalah bidang lahan pertanian sawah yang sudah memiliki sistem pengairan.

BAB II
SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Pasal 2

(1) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagai pengembangan lahan pangan sawah dapat berupa :
    a. Sawah Irigasi, meliputi :
        - sawah beririgasi teknis dan semi teknis;
        - sawah beririgasi sederhana
    b. sawah tadah hujan/tegalan.
(2) Sebaran dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 60 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

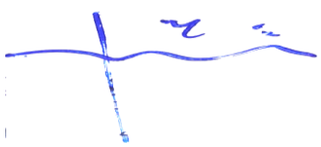

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 September 2020

SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA KECAMATAN	SAWAH IRIGASI (Ha)	SAWAH TADAH HUJAN/TEGALAN (Ha)	TOTAL (Ha)
1	2	3	4	5
1	TONGAS	1165,98	1742,12	2908,1
2	KURIPAN	340,27	532,69	872,96
3	LECES	460,11	482,71	942,82
4	LUMBANG	808,37	0	808,37
5	SUKAPURA	2,42	1910,03	1912,45
6	KOTAANYAR	1447,61	21,02	1468,63
7	BANTARAN	1248,01	109,24	1357,25
8	KRUCIL	1455,21	361,59	1816,8
9	MARON	2815,61	31,05	2846,66
10	PAKUNIRAN	1538,3	126,39	1664,69
11	TEGALSIWALAN	1203,89	0	1203,89
12	DRINGU	1692,72	0	1692,72
13	SUMBER	25,54	0	25,54
14	KRAKSAAN	0	0	0
15	KREJENGAN	2333,22	0	2333,22
16	BANYUANYAR	1461,27	121,66	1582,93
17	PAJARAKAN	944,09	0	944,09
18	WONOMERTO	1780,94	861,57	2642,51
19	GENDING	1489,06	0	1489,06
20	GADING	2873,38	170,21	3043,59
21	SUMBERASIH	1263,87	298,66	1562,53
22	TIRIS	182,08	970,65	1152,73
23	BESUK	2550,92	0	2550,92
24	PAITON	1870,04	0	1870,04
TOTAL		**30952,91**	**7739,59**	**38692,5**

BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE